



P E N E T A P A N

NOMOR : 8/Pdt.P/2022/PN Thn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat Pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam atas Permohonan dari :

**MUHAMMAD NAWIR HASAN**, Tempat Tanggal Lahir di Segeri 6 Mei 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK. 7103170605690001, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Kelurahan Soataloara I Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah mendengar Pemohon ;  
Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 27 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 3 Februari 2022 dengan register Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Thn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON MUHAMMAD NAWIR HASAN, Tempat Tanggal Lahir di Segeri 6 Mei 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK. 7103170605690001, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Kelurahan Soataloara I Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe sementara, Kewarganegaraan Indonesia.
2. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 470/1 08.1/01 tanggal 17 Januari 2022 yang bertanda tangan Plt. Lurah Soataloaran I Erastus L. Towoliu, S.IP, nama dari PEMOHON yang benar adalah **MUHAMMAD NAWIR HASAN**. Namun dalam Akta Kelahiran dari Pemohon Nomor: 36/1997 sebagaimana yang ditanda-tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud, oleh Drs. O. K. Makagansa yang dikeluarkan di Kota Tahuna tanggal 29 Maret 1997, ternyata terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan Nama PEMOHON sehingga tercatat/terbaca "**NAWIR**";
3. Bahwa dalam akta kelahiran tersebut, Nama PEMOHON telah tertulis/tercetak "**NAWIR**". Oleh karena itu sehubungan dengan adanya

Halaman 1 Dari 4 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Thn



kekeliruan penulisan Nama dari PEMOHON dalam Akta Kelahiran tersebut, maka demi kepastian hukum kebenaran Nama dari PEMOHON yang sesungguhnya, PEMOHON mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tahuna untuk mendapatkan penetapan perubahan kekeliruan penulisan Nama dalam Akta Kelahiran PEMOHON dimaksud yang sebelumnya tertulis/tercetak **"NAWIR"** menjadi **"MUHAMMAD NAWIR HASAN"** sekaligus mengesahkan dan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dari PEMOHON tentang perubahan tersebut atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama PEMOHON tersebut;

4. Bahwa untuk kepastian hukum kebenaran Nama dari PEMOHON, PEMOHON memohon ke pengadilan Negeri Tahuna untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencabut Akta Kelahiran dari PEMOHON Nomor : 36/1997 tanggal 29 Maret 1997, selanjutnya merubah penulisan/pencetakan Nama dari PEMOHON yang sebelumnya **"NAWIR"** menjadi **"MUHAMMAD NAWIR HASAN"**, sehingga Nama dari PEMOHON dalam Akta Kelahiran menjadi **"MUHAMMAD NAWIR HASAN"**, serta memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dari PEMOHON tentang perubahan tersebut atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama PEMOHON tersebut;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, PEMOHON mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, Kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan PEMOHON ini dan selanjutnya memberikan keputusan/penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum dalam Akta Kelahiran Nomor: 36/1997 tanggal 29 Juli 1997, telah terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan Nama dari PEMOHON sehingga terbaca dengan **"NAWIR"**;
3. Menyatakan menurut hukum dan mengubah Nama PEMOHON **"NAWIR"** dalam Akta Kelahiran dengan Nama yang benar menjadi **"MUHAMMAD NAWIR HASAN"**;
4. Menyatakan menurut hukum mengesahkan bahwa Nama dari PEMOHON yang benar adalah **"MUHAMMAD NAWIR HASAN"**;
5. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan peristiwa Perubahan nama PEMOHON dalam Akta Kelahiran dari PEMOHON Nomor 36/1997 tanggal 29 Juli 1997, selanjutnya merubah penulisan/pencetakan Nama dari PEMOHON yang sebelumnya **“NAWIR”** menjadi benar **“MUHAMMAD NAWIR HASAN”**, sehingga Nama dari PEMOHON dalam Akta Kelahiran menjadi **“MUHAMMAD NAWIR HASAN”**;

6. Memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatatkan peristiwa Pergantian nama PEMOHON tersebut sebagai catatan pinggir pada Akta Kelahiran atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama PEMOHON tersebut;
7. Membebankan biaya permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut dan telah dibacakan oleh Pemohon, Pemohon dengan melampirkan surat Permohonan Pencabutan Permohonan tertanggal 09 Februari 2022, dengan alasan untuk diperbaiki dan didaftarkan kembali;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 271, Jo Pasal 272 Rv), dan dikarenakan perkara permohonan merupakan gugatan *voluntair* tanpa adanya pihak lain yang dijadikan lawan (*ex parte*), sehingga pemohon berhak untuk mencabut permohonannya secara sepihak;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mencoret perkara Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Thn tersebut dari register perkara perdata yang sedang berjalan pada Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan dicabut, maka biaya perkara yang timbul akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv Jo Pasal 272 Rv, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Permohonan Nomor : 8/Pdt.P/2022/PN Thn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mencoret perkara Nomor: 8/Pdt.P/2022/PN Thn tersebut dari register perkara Perdata yang sedang berjalan;

Halaman 3 Dari 4 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 oleh HALIFARDI, S.H., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Tahuna, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu INDRA THEO MUSMAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

INDRA THEO MUSMAR, S.H.

HALIFARDI, S.H.

## Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	Rp50.000,00
- Panggilan Pemohon	Rp60.000,00
- PNBP panggilan Pemohon	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah: **Rp170.000,00**

Terbilang: **(seratus tujuh puluh ribu rupiah)**